

## Edukasi Calon Pengantin Menuju Rumah Tangga Sehat Kelurahan Totoli Kabupaten Majene

Rahmat<sup>1</sup>, Bastian<sup>2</sup>, Fahrul<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi D III Keperawatan, STIKes Bina Bangsa Majene  
rahmatkeperawatan@gmail.com

### Abstrak

**Pendahuluan** Perkawinan dalam istilah agama disebut menikah, yang memiliki arti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. (Soemiyati, 2009; Hasanuddin, 2011). Calon pengantin merupakan pasangan yang terdiri dari perempuan usia 20-25 tahun dan bagi laki-laki usia 25-30 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin. Banyak calon pengantin yang tidak mempunyai cukup pengetahuan dan informasi tentang kesiapan pranikah terutama persiapan fisik, mental, social dan ekonomi sehingga menyebabkan pasangan mengalami kegagalan dalam mempertahankan pernikahan (Mughtar et al., 2020). Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam usia muda. Pernikahan dini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu dan anak (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). **Metode** yang digunakan dalam pengabdian ini adalah diskusi dan ceramah. Kegiatan inisiasi kelas calon pengantin ini diperuntukan bagi para remaja laki-laki dan perempuan. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini sebanyak 40 remaja putra putri yang mewakili masing-masing RW. Sebelum mengikuti kelas calon pengantin, hanya 35% peserta merasa memiliki gambaran mengenai hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Setelah mengikuti kegiatan ini sebanyak 97% peserta sudah memiliki gambaran dan pemahaman tentang pernikahan. **Hasil** pelaksanaan penerapan kelas calon pengantin ini adalah mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan gambaran keterampilan para calon pengantin. **Simpulan** Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam usia muda. Pernikahan dini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu dan anak

Kata Kunci: Kelas Calon Pengantin, Remaja, Perceraian, Kesehatan Reproduksi

### PENDAHULUAN

Perkawinan dalam istilah agama disebut menikah, yang memiliki arti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam

merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. (Soemiyati, 2009; Hasanuddin, 2011)

Calon pengantin merupakan pasangan yang terdiri dari perempuan usia 20-25 tahun dan bagi laki-laki usia 25-30 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin. Banyak calon pengantin yang tidak mempunyai cukup pengetahuan dan informasi tentang kesiapan pranikah terutama persiapan fisik, mental, social dan ekonomi sehingga menyebabkan pasangan mengalami kegagalan dalam mempertahankan pernikahan (Mughtar et al., 2020). Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam usia muda. Pernikahan dini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu dan anak (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesiamenempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini.

Permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lamanamun hingga kini belum dapat Dipecahkan. Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat ketiga di Indonesia sebesar 10,85% wanita di Sulawesi Barat yang menikah pertama kali di usia antara 7-15 tahun (Puspensos, 2022) dalam (Pratiwi et al., 2022). Berdasarkan data kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Majene, selama januari 2023 tercatat ada 29 perkara permohonan pernikahan dini, sementara itu, sepanjang 2022 tercatat ada 310 pemohon, jauh lebih tinggi dari pada 2021 yang hanya mencapai 259 perkara. Menurut penelitian Susanti (2018) yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan Pranikah dengan kesiapan menikah pada calon pengantin. Menunjukkan calon pengantin dengan tingkat pengetahuan kesehatan Pranikah baik sebagian besar siap menikah sebanyak 15 orang dengan kategori siap 10 orang (66,7%) dan tidak siap 5 orang (33,3%).

Sedangkan calon pengantin dengan tingkat pengetahuan kesehatan Pranikah cukup 15 orang dengan kategori siap 9 orang (60%) dan tidak siap 6 orang (40%). Dan calon pengantin dengan tingkat pengetahuan kesehatan Pranikah kurang 20 orang, dengan kategori siap 5 orang (25%) dan tidak siap 15 orang (75%).Faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain pengetahuan, budaya, rendahnya tingkat.

Pendidikan serta rendahnya tingkat ekonomi. Banyak orang tua yang memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan alasan agar cepat mandiri. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua menikahkan anak perempuannya untuk menikah dengan alasan agar cepat mandiri tanpa mempersiapkan kesehatan pranikah. Persiapan kesehatan pranikah yang rendah mengakibatkan calon ibu tidak mempersiapkan kehamilannya, maka akan muncul beberapa masalah selama kehamilannya yang biasa disebut komplikasi dalam kehamilan. Kondisi Rahim wanita masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara premature maupun cacat.

Perencanaan kehamilan yang sehat harus dilakukan sebelum masa kehamilan dibutuhkan pendidikan kesehatan pranikah pada calon pengantin (Khaerani, 2019).Upaya dalam meningkatkan bekal dalam kesehatan calon pengantin tersebut dapat direalisasikan melalui instruksi yaitu dengan membuka kelas catin. Setiap calon pengantin wajib mengikuti kegiatan ini guna mendapatkan syarat

administrasi dalam mendaftarkan pernikahan (Firda et al., 2021). Pendidikan kesehatan suatu bentuk kegiatan dengan menyampaikan materi tentang kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku setiap calon pengantin untuk memastikan memiliki pengetahuan yang cukup dalam merencanakan kehamilan dan mempersiapkan keluarganya yang sehat salah satunya dengan kegiatan prioritas pada program kesehatan reproduksi yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi Tahun 2020-2024. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin adalah dilakukan penyuluhan, agar penyuluhan dapat dipahami oleh calon pengantin maka dibutuhkan metode penyuluhan dan penggunaan media penyuluhan yang baik dan benar. (Firda, 2021). Program persiapan pranikah di Indonesia baru dalam batas pembekalan secara agama yang dilakukan oleh penghulu di KUA. Persiapan pranikah dilakukan menggunakan metode ceramah selama kurang lebih 1 jam dalam 1 kali pertemuan. Batas waktu kurang lebih 1 jam tersebut tentu kurang untuk menyiapkan pasangan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi pernikahan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan mengenai persiapan pranikah di puskesmas pembantu memiliki keterbatasan waktu yaitu pemberian pendidikan kesehatan dilakukan kurang dari 1 jam dan tidak menggunakan media. Mengakibatkan informasi pengetahuan pasangan calon pengantin kurang. Informasi dapat disampaikan melalui penyuluhan sehingga pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan pranikah dapat meningkat.

Tidak hanya itu saja perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (L Purnamasari and Iwannudin, 2018). Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Baik bagi laki-laki maupun perempuan, keinginan untuk menikah sudah mulai berputik ketika usia manusia telah beranjak remaja (G. Timur, 2015). Namun tidak selamanya pernikahan ideal tersebut dapat berjalan dengan baik tatkala dihadapkan pada permasalahan yang pelik. Bagi sebagian pasangan akan mencoba bertahan dan menyelesaikan masalah, namun bagi sebagian pasangan lainnya memilih untuk berpisah dengan cara perceraian. Berdasarkan jumlah talak dan cerai yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. (Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya and Samudi, 2020).

Tidak hanya itu saja karena tidak setiap wanita melakukan persiapan medis menjelang perkawinannya. Padahal tak sedikit manfaat yang dapat dipetik dari kesiapan medis wanita sebelum memasuki jenjang pernikahan. Untuk mengurangi pengetahuan bagi calon pengantin selama ini pendekatan yang dilakukan adalah pemberian informasi oleh petugas kesehatan (H. Nadesul, 2007). Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Kelas calon pengantin (catin) merupakan salahsatu usaha dan kepedulian pemerintah untuk mengurangi angka perceraian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Selama ini konseling yang diberikan kepada catin oleh petugas pelayanan kesehatan masih menggunakan lembar balik atau leaflet. (Suriyah, Citrakesumasari, Awaluddin, 2018)

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengoptimalkan pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (Setiyanto, 2017). Pendidikan keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin, bimbingan pra-nikah, konseling pra-nikah, dan konseling pernikahan. Berdasarkan kajian literatur diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di kalangan masyarakat sangat penting

dilaksanakan karena kegiatan ini memiliki potensi untuk mbedung laju perceraian dalam keluarga (U. Na"mah, 2016).

Pelaksanaan Binwin di Kelurahan Totoli dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setiap tahunnya, dimana pelaksanaannya akan digabungkan dari beberapa KUA. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bekal dan pembinaan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Akan tetapi karena keterbatasan kuota sehingga kegiatan Binwin belum memenuhi jumlah sasaran. Maka dari itu, civitas akademika STIKes Bina Bangsa Majene berinisiatif untuk melaksanakan Penerapan Kelas Calon Pengantin (Kecap-Tin) sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang bekerja sama dengan Desa Karangtengah. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan Kecap-Tin ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi para calon pengantin agar memiliki kesiapan yang matang untuk mengaruhi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa kegiatan kursus calon pengantin dapat dimanfaatkan oleh para calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara pengetahuan/pemahaman dan mental untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang menuntut penyesuaian oleh masing-masing pasangan (Gunawan, 2019).

Pada pelaksanaan pengabdian ini juga tidak hanya memfasilitasi masyarakat, khususnya remaja di Kelurahan Totoli untuk mengikuti kegiatan, namun pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa STIKes Bina Bangsa Majene. Tujuannya adalah mempersiapkan dan memotivasi mahasiswa menjadi bidan yang nantinya akan berkecimpung langsung di desa terkait calon pengantin. (Fajri, S., Pratiwi, D. A., & Sutarto, 2020; Carsono, 2021)

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode *participatory action research* (PAR). Pengabdian dilaksanakan oleh pengabdian sebagai aksi nyata untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat (Rahmat, A., & Mirnawati, 2020). Pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti Kelas Calon Pengantin (Kecap-Tin) karena materi yang diberikan merupakan bekal berharga nantinya bagi para remaja yang merupakan calon pengantin. Pengabdian ini menegaskan bahwa tim pengabdian akan terlibat aktif di dalam kegiatan pengabdian ini hingga mencapai perubahan sosial yang diinginkan (Soedjiwo, 2019). Perubahan sosial yang diinginkan oleh tim pengabdian adalah masyarakat lebih sadar pentingnya membekali diri dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berumah tangga sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kegiatan ini. Berikut gambaran alur proses kegiatan pengabdian :




Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tema "UJUNG HARI (Upaya Bersama Menuju Keharmonisan Rumah Tangga Ideal) terselenggara berkat kerjasama antara Dosen STIKes Bina Bangsa Majene. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Balai Kelurahan pada hari Sabtu, 20 September 2024 pukul 08.30- 1130 WITA. Adapun jumlah peserta yang mengikuti adalah 26 remaja putra dan putri mewakili masing-masing RW. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabmas ini adalah sosialisasi dan ceramah oleh pengabdi dan diskusi yang dilakukan oleh peserta. Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut :



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil pengisian kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan kemudian di analisis, dimana data dikategorikan sudah paham dan belum paham. Dari data awal sebelum pelaksanaan Kecap-Tin diperoleh hasil bahwa terdapat 35% peserta sudah paham materi dan 65% belum paham. Perubahan yang cukup signifikan terlihat ketika data akhir telah diolah, hasilnya adalah 98% peserta sudah memahami materi setelah diberikan penjelasan saat mengikuti kecap-Tin dan 2% belum memahami. Artinya peserta ini telah memiliki peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Berikut gambaran perubahan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti kegiatan kelas calon pengantin ini:





Gambar. Hasil pretest dan posttest

Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa kegiatan kecapatin efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam rumah tangga dan hal ini menjadi modal awal dan berharga para pasangan suami-istri dalam mengupayakan keluarga yang harmonis. (Gunawan, 2019). Hasil ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundani tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin salah satunya dalam bentuk kursus calon pengantin bagi calon pengantin sangat bermanfaat karena banyak pengetahuan yang diperoleh terkait cara mengelola kehidupan rumah tangga dan membantu calon pengantin mempersiapkan mental untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia (Sundani, 2018; Samad, 2021). Hasil yang sama juga dijelaskan dalam hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa melalui pelaksanaan kursus calon pengantin.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini “Penerapan Kelas Calon Pengantin” diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian dan diakhir pembukaan ditutup dengan membacakan do’a. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Totoli pada hari Sabtu, 20 September 2024 pukul 08.30-1130 WIB. Adapun jumlah peserta yang mengikuti adalah 26 remaja putra dan putri mewakili masing-masing RW. Setelah pembukaan tim pengabdian membagi tugas untuk memberikan materi. Materi yang diberikan mengacu pada Buku Pedoman Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yang berisi mengenai filosofi perkawinan bagi umat Islam, persiapan mental & spiritual calon pengantin, pendidikan kesehatan calon pengantin, pendidikan pra pernikahan dalam keluarga, kehamilan sehat, pembinaan keluarga sehat sejahtera, pengelolaan keuangan keluarga serta kesetaraan gender dalam pernikahan (Kurniasih, 2023; Walin *et al.*, 2024)



Pengabdian pertama oleh perwakilan pihak KUA Kabupaten Majene membahas mengenai filosofi perkawinan bagi umat Islam apakah tujuan dari perkawinan, syarat

dan rukun perkawinan, bagaimana perkawinan dikatakan sah, asas apa yang perlu diperhatikan dalam perkawinan serta hak dan kewajiban setelah perkawinan. (Kurniasih, 2023; Walin *et al.*, 2024)

Pengabdian kedua memberikan informasi terkait kehamilan sehat yakni apa saja hak reproduksi dalam perencanaan kehamilan sehat, bagaimana cara merencanakan kehamilan sehat, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai, apa yang dimaksud kehamilan, bagaimana mengatur kehamilan. Dilanjutkan materi tentang pembinaan keluarga sehat sejahtera, apa itu keluarga balita, apa yang harus dilakukan ketika ada remaja dalam keluarga, serta bagaimana menyikapi keluarga setelah masuk usia lansia. Materi ketiga mengenai pengelolaan keuangan keluarga, bagaimana seharusnya keuangan keluarga dikelola. Ini merupakan materi yang paling penting mengingat penyebab utama perceraian adalah ketidaksetaraan gender. (Kurniasih, 2023; Walin *et al.*, 2024)

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi yang dilakukan oleh peserta. Diskusi untuk membahas kelanjutan kegiatan. Hasil diskusi adalah peserta menghendaki kegiatan untuk dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui posyandu remaja dengan materi yang berbeda.

Adapun tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Penerapan Kelas Calon Pengantin” dapat diukur berdasarkan poin-poin berikut:

1. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu remaja maupun calon pengantin yang sudah memasuki usia menikah untuk menyiapkan diri menempuh kehidupan pernikahan. Persiapan diri dalam hal ini terkait pemahaman agama maupun kesiapan psikologis dalam membina rumah tangga nantinya. Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat karena materi yang disajikan telah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara dan prosedur perkawinan, mengenai filosofi perkawinan bagi umat Islam, persiapan mental & spiritual calon pengantin, pendidikan kesehatan calon pengantin, pendidikan pra pernikahan dalam keluarga, kehamilan sehat, pembinaan keluarga sehat sejahtera, pengelolaan keuangan keluarga serta kesetaraan gender dalam pernikahan.
2. Para pemateri juga menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang bertujuan untuk memotivasi para peserta untuk menyadari dan berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan pernikahan dan senantiasa berupaya membangun keluarga Sakinah dan menurunkan angka perceraian.

Peserta catin mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang belum pernah diketahui sebelumnya serta mendapatkan motivasi untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan berumah tangga agar mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah (Afrianti, L., Yusuf, U., & Marlina, 2020).

Dampak positif yang dirasakan oleh para calon pengantin terkait peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan berumah tangga diharapkan bisa menjadi bekal para calon pengantin menghadapi krisis dalam keluarganya sehingga terhindar dari perceraian. Hal inilah yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan kecaptin ini yaitu untuk membendung laju perceraian di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Karangtengah (Riza Wardefi, 2019; Suab Lubis, Azhar, 2019). Hasil ini juga telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dalam bentuk kursus calon pengantin sangat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah pernikahannya jauh dari potensi perceraian (Fajri, S., Pratiwi, D. A., & Sutarto, 2020). Hasil yang sama juga ditemukan oleh Carsono (2021) dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk

mencegah perceraian adalah dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin yang dikemas dalam kegiatan kursus calon pengantin (U. Na'mah, 2016; Carsono, 2021).

## SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan Inisiasi Kelas Calon Pengantin ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi para calon pengantin agar memiliki kesiapan yang matang untuk mengaruhi kehidupan rumah tangga. Hasil analisis membuktikan bahwa kegiatan kecapatin efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga dan hal ini menjadi modal awal dan berharga bagi para pasangan suami-istri sebagai upaya membentuk keluarga harmonis dan diharapkan bisa membendung laju perceraian di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, L., Yusuf, U., & Marlina, S. (2020) Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Jambi Luar Kota).
- Carsono, N. (2021) „Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap“, *Perwira Journal of Community Development*, 1(1), pp. 42–52.
- Fajri, S., Pratiwi, D. A., & Sutarto, D. (2020) „Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019“, *Jurnal Trias Politika*, 4(2), pp. 186–197.
- G. Timur (2015) *Panduan Calon Pengantin : Seri Panduan Hidup Mukmin*. Giliran Timur Books.
- Gunawan, I. (2019) Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
- H. Nadesul (2007) *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hasanuddin (2011) *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an „Nikah, Talak, Cerai, Rujuk“*. Jakarta: Nusantara Damai Press.
- Kurniasih, H. (2023) *Buku Kelas Calon Pengantin*. Semarang: CV Eureka Media Aksara.
- L Purnamasari and Iwannudin (2018) „Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur“, *Mahkamah*, 3(2).
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020) „Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat“, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), pp. 62–71.
- Riza Wardefi (2019) „Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan“, *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), pp. 50–56.
- Samad, A. (2021) „Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati.“, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), pp. 93–111.
- Setiyanto, D.A. (2017) „Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi“, *Al-Ahkam*, 27(1), pp. 25–42.



- Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya and Samudi (2020) „Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam mengurangi Tingkat Perceraian“, *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(3), pp. 676–682.
- Soedjiwo, N.A.F. (2019) „Implementasi Mata Kuliah PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) di TPQ AL-MAGFIROH Denpasar Bali“, *Widya Balina*, 4(8), pp. 9–19.
- Soemiyati (2009) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suab lubis, Azhar, F.H. (2019). *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf*, *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 82–89.
- Sundani, F.L. (2018) „Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin“, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), pp. 165–184.
- Suriah, Citrakesumasari, Awaluddin, A.Y. (2018) „Education For Prospective Brides On Nutritional Anemia And Chronic Energy In Parepare City“, *Media Publikasi Promosi Kesehatan indonesia*, 1(1), pp. 25–31.
- U. Na`mah (2016) „Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian“, *YUDISIA Jurnal Pemikir Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), pp. 147–174.
- Walın et al. (2024) *Pedoman Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*. Purwokerto: CV Eureka Media Aksara.